

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAROT SWANDARU, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Jarot Swandaru & Partners, berkantor di Jalan O No. 51, RT. 14, RW. 03, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Pemohon (Terbanding) sebagai pemegaang hak asuh anak bernama KAP binti BAM, anak perempuan berumur kurang lebih 12(dua belas) tahun, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;
4. Menetapkan Termohon (Pembanding) sebagai pemegaang hak asuh anak bernama RBPM binti BAM, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
 - c. Nafkah anak bernama RBPM binti BAM, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

ditambah 10 % setiap tahun,dengan bulan pertamanya dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding 25 April 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 April 2022 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa memori banding Pemanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- a. Membatalkan/mengganti/memperbaiki seluruh putusan Majelis Hakim pengadilan agama depok no. <No.Pkr>/Pdt/G/2021/PA.Dpk
- b. Menyatakan bahwa tidak adanya hal/alasan/ Pernyataan/keterangan/ permohonan/dalil dari Termohon Banding (BAM) yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menolak seluruh permintaan Pemohon Banding (IS) sehingga seluruh permintaan yang diajukan oleh Pemohon Banding (IS) adalah hal yang dapat dianggap wajar dan wajib dipenuhi oleh Termohon Banding (BAM).
- c. Mengabulkan seluruh permintaan Pemohon Banding (IS) sebagai berikut :

- c.1 **Menjatuhkan talak Ba'in Kubra** kepada Pemohon Banding (IS) dikarenakan Termohon Banding (BAM) sebelum persidangan telah menjatuhkan **talak Ba'in Kubra** kepada Pemohon Banding (IS) di hadapan anak laki-lakinya yang bernama KRPB secara lisan dan adanya kenyataan dan pernyataan bahwa antara Pemohon Banding (IS) dan Termohon Banding (BAM) sudah tidak dapat disatukan kembali dan agar pihak Termohon Banding (BAM) tidak lagi memiliki upaya dan kesempatan untuk rujuk.
- c.2 **Memberikan Hak asuh** atas 2 (dua) anak perempuan yang bernama KAP dan RBPM kepada Pemohon Banding (IS) demi menjaga keselamatan, kesehatan, dan masa depan ke 2 (dua) anak perempuan tersebut dikarenakan keduanya masih dibawah umur dan sangat memerlukan bimbingan seorang ibu dan **Memberikan Hak asuh** atas 1 (satu) anak laki-laki yang bernama KRPB kepada Termohon Banding (BAM)
- c.3 **Memerintahkan** dan menghukum Termohon Banding (BAM) untuk **memberikan** kepada Pemohon Banding (IS) berupa :
- **Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu)** berupa :
 - Uang tunai sebesar total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha dan untuk sewa tempat usaha yang kesemuanya wajib diberikan secara tunai.
 - **Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau)** berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- x 12 bulan x 13 tahun = Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya kompensasi karena Termohon Banding (BAM) sejak awal pernikahan melarang Pemohon Banding (IS) untuk bekerja secara formal (bekerja di perkantoran) yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon Banding (IS) tidak memiliki masa depan dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Termohon Banding (BAM) dalam hal keuangan.
 - **Mut'ah (penghibur)** berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- x 12 bulan x 13 tahun = Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) sebagai biaya kompensasi karena Termohon Banding (BAM) selama 13 tahun telah meniduri dan berhubungan badan sejak awal pernikahan (ba'da al dhukhul) dengan Pemohon Banding (IS) disertai dengan tindakan tidak menyenangkan selama berhubungan badan
- dan tambahan 1 unit Rumah atas nama Pemohon Banding (IS) sebagai tempat berlindung bagi Pemohon Banding (IS) beserta anak-anak, berupa rumah layak huni yang berlokasi di pinggir jalan asphalt (atau beton) dengan lebar jalan minimal 6 (enam) meter, dengan tembok rumah terbuat dari bata dengan konstruksi beton (atau baja) dan beratapkan genteng beton (atau tanah liat) dengan ukuran minimal luasan rumah adalah 45 (empat puluh lima) meter persegi dengan minimal 2 (dua) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi yang berdiri di atas tanah seluas minimal 90 (sembilanpuluh) meter persegi, di lokasi yang tidak jauh (radius maksimal 5 (lima) kilometer) dari tempat pendidikan anak-anak Pemohon Banding (IS) atau dapat diganti dengan rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon Banding (BAM) yang beralamat di kelurahan Tugu, kecamatan Cimanggis, kota Depok, propinsi Jawa Barat, yang harus diserahkan dan dibalik nama atas nama Pemohon Banding (IS) atau dapat diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- dan tambahan alat transportasi bermesin roda dua dan empat atas nama Pemohon Banding (IS) dengan tahun pembuatan minimal tahun 2020 untuk memudahkan Pemohon Banding (IS) beserta anak-anak untuk bepergian ke sekolah atau kemanapun.
- dan tambahan asuransi Kesehatan bagi Pemohon Banding (IS) selama minimal 20 (duapuluh) tahun

- **Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak)** berupa :
 - *Uang tunai* sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan selama 13 (tigabelas) tahun pernikahan, ada beberapa kewajiban biaya anak seperti sekolah, wisata, pakaian hingga makanan dan sebagainya yang Pemohon Banding (IS) biayai dari hasil usaha Pemohon Banding (IS) tanpa pernah diganti oleh Termohon Banding (BAM) hingga saat ini.
- **Hadhanah (pemeliharaan anak)** berupa :
 - Biaya kehidupan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **per anak per bulan** hingga mereka menikah atau berumur 21 tahun, yang diberikan sebelum tanggal 5 (lima) di setiap bulannya melalui transfer ke rekening bank Pemohon Banding (IS), beserta adanya konsekuensi denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) per hari keterlambatan yang wajib dibayarkan oleh Termohon Banding (BAM) kepada Pemohon Banding (IS) apabila terjadi keterlambatan pemberian biaya bagi anak-anak dimana pemberlakuan denda dijadikan sebuah keputusan tertulis agar Termohon Banding (BAM) benar-benar memiliki perhatian dan tanggungjawab terhadap semua anak-anaknya dan Pemohon Banding (IS) diberikan hak untuk menuntut secara perdata atas kerugian materiil dan immateriil akibat adanya keterlambatan pemberian biaya tersebut beserta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan
 - dan tambahan Asuransi Kesehatan dan asuransi pendidikan bagi anak-anak Pemohon Banding (IS) selama minimal 20 (duapuluh) tahun
- **Pembayaran hutang**, berupa :
 - Penggantian kalung emas 24 karat yang sama persis dengan kalung yang diberikan oleh Nenek Pemohon Banding (IS) yaitu Eyang Tjitro Putri, atau dapat diganti dengan kalung emas 24

karat lainnya seberat 100 gram sebagai pengganti kalung emas milik Pemohon Banding (IS) yang tidak dapat dinilai harganya, yang pernah dijual untuk menutup biaya pembayaran listrik di rumah Termohon Banding (BAM) dan biaya-biaya lainnya di awal pernikahan

- **Kewajiban Pemohon lainnya** berupa

- Pernyataan Ahli Waris

Termohon Banding (BAM) wajib untuk membuat pernyataan berupa akta tertulis dengan pengesahan dari pengadilan yang menyatakan bahwa semua anak-anak Termohon Banding (BAM) baik yang berasal dari Istri Pertama maupun yang berasal dari Pemohon Banding (IS) adalah ahli waris yang sah dari Termohon Banding (BAM) dan memiliki hak atas Warisan beserta Hak lainnya yang menyertai, dan Termohon Banding (BAM) beserta kakak dan orangtuanya (keluarga kandung Termohon Banding (BAM)) wajib berlaku adil dalam pembagian hak warisan ini menurut peraturan yang telah ditentukan dalam agama Islam

- Harta Bersama

Termohon Banding (BAM) wajib untuk segera menyelesaikan pembagian harta bersama dan/atau harta gono gini yang tercantum dalam *lampiran 1* dalam surat Duplik tanggal 27 Januari 2022 sesuai dengan Hak Pemohon Banding (IS) berdasarkan aturan dalam hukum Islam paling lambat 1 minggu semenjak keputusan cerai dikeluarkan.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Mei 2022 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2022 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk.;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 14 April 2022;
 3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ini.
- ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 02 Juni 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Mei 2022, Pemanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Mei 2022, Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memeriksa persyaratan Kuasa Hukum dari pihak Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Jarot Swandaru S.H., Advokat pada kantor Hukum Jarot Swandaru & Patners yang berkantor di Jalan O No. 51 RT 14, RW 03, Srengseng sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1148/RSK/<No.Pkr>/2021/PA.Dpk tanggal 17 November 2021, sedangkan Termohon/Pembanding hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat telah ternyata bahwa pada saat perkara ini diajukan pada Tingkat Banding Kartu Advokat masih berlaku, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para tidak menunjuk atau memilih Mediator dan dalam proses mediasi menyerahkan kepada Majelis Hakim pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian

melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA. Dpk. Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama H. Asril Nasution, S.H, M.Hum., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 16 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil sebagai alasan cerai oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam suratnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui ada pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon, namun alasan cerai sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut tidak didasarkan kepada kenyataan karena Termohon telah mengabdikan diri sepenuhnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga selama kurang lebih dari 13 (tiga belas) tahun bersabar dan menerima, namun Pemohonlah yang telah banyak menyakiti dan sering menyalahkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Termohon/Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dengan alasan-alasan sebagaimana

tersebut di atas, dan telah terbukti keduanya telah tidak terdapat komunikasi yang baik juga telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dimana Pembanding dan Terbanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocan;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa berpisah tempat dan sudah berapa lamanya hanya satu orang saksi yang menerangkannya (saksi I Pemohon) namun demikian diperoleh petunjuk bahwa Terbanding mendalilkan Pembanding telah mengontrakkan rumah untuk Pembanding terhitung sejak bulan November 2021 sampai bulan November 2022, hal mana diakui Termohon/Pembanding, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa pisah tempat terjadi sejak bulan November 2021 itu menjadi fakta tetap;

Menimbang, fakta bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocan bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang serta saksi-saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“mitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan November 2021 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان.

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah rumah/ranjang, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan November 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkarannya, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut terutama mengenai permohonan Talak, maka Hakim Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo*, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Agama Depok, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada alinea ketiga pertimbangan hukum halaman 33 (tiga puluh tiga) Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan,... harus dinyatakan terbukti selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KAP binti BAM, anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan RBPM binti BAM, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertolak belakang dengan fakta sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi di persidangan baik dari pihak Pemohon/ Terbanding maupun Termohon/Pembanding, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa anak tersebut keduanya tinggal bersama Pemohon. Kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa anak pertama ikut dengan Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon (vide BAS halaman 77,81 dan 137);

2. Anak bernama KAP binti BAM, di muka sidang menyatakan ia tinggal bersama Pemohon tetapi sering menginap di rumah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sehingga menjadi: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KAP binti BAM, anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, tinggal bersama dengan Pemohon dan RBPM binti BAM, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama KAP binti BAM, anak perempuan berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, hak hadhanahnya diserahkan kepada Pemohon dan RBPM binti BAM, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, hak hadhanahnya diserahkan kepada Termohon sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini akan tetapi hal pemeliharaan anak tidak bisa dibuat batasan usia, karena dengan suatu hal dan sebab hukum, perkara hadhanah bisa dibatalkan dan atau dialihkan, karena itu kalimat "sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri" dalam amar putusan nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) telah dikabulkan, namun baik Pemohon maupun Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut

untuk setiap saat bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan apabila tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 angka 8 (delapan));

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pertama telah tepat mencantumkan kewajiban hak akses Tergugat dalam pertimbangannya walaupun tidak lengkap namun tidak mencantumkannya dalam amar putusan yang merupakan suatu keharusan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 8 (delapan) disebutkan bahwa “Dalam amar hak asuh anak (hadhonah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhonah *memberi akses* kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan *pencabutan hak hadhonah* sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak hadhanah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jiz*.

Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan jawaban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding serta memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dan tidak mempertimbangkan permohonan/gugatan rekonsensi Penggugat mengenai besaran nafkah iddah, nafkah madhiyah, muth'ah, nafkah madhiyah anak, hadhonah, pembayaran hutang, kewajiban Pemohon lainnya serta penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya tanggal 25 April 2022, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara dimana pokok perkara tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut yang ada relevansinya dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi satu persatu karena tidak beralasan, disamping itu bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat

dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah bukan hanya diukur dari kemampuan suami, tetapi juga dari kepatutan dan kelayakan serta lamanya perkawinan dimana Terbanding sudah menemani Pembanding lebih dari 13 (tiga belas) tahun serta sudah ditinggalkan sejak bulan November 2021 hingga sekarang serta standar minimal biaya hidup di Kota Depok yang dekat dengan ibukota, karena sesungguhnya kemampuan seseorang itu sangat tergantung pula kepada 'itikad baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut diperhitungkan sesuai dengan standar kehidupan di kota besar yang dekat dengan dengan ibukota dan harus diserahkan kepada Terbanding sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan mana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan angka 2.a dan 2.b (vide Putusan halaman 41) sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang Mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswa selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah tersebut, Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga dengan pertimbangannya sebagai dasar penentuan besaran mut'ah yang hanya didasarkan kesanggupan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi (vide putusan halaman 27, 28), karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa Pembanding mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan Kemampuannya dengan mengingat usia perkawinan Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama lebih 13 (tiga belas) tahun dan Pembanding selama itu tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwal Al Shakhshiyah halaman 334 yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Mut'ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Nafkah, maskan dan kiswa selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipandang belum memenuhi keadilan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah, maskan dan Kiswa selama masa iddah perbulan sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas serta memperhatikan pula PERMA

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yakni sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017) sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **dalam rekonvensi** dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Kompensi dan Rekonvensi perlu diperbaiki, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Pemohon (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh anak bernama KAP binti BAM, anak perempuan lahir di Depok tanggal tanggal 23 Maret 2009;
 - 3.2. Termohon (Pembanding) sebagai pemegang hak asuh anak bernama RBPM binti BAM, perempuan, lahir di Depok tanggal 20 Mei 2014;
 - 3.3. Menyatakan Pemohon dan Termohon berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana mestinya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

- c. Nafkah anak bernama RBPM binti BAM, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % setiap tahun, dengan bulan pertamanya dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Juni 2022 Masehi, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.